PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2026

DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 5 TAHUN 2025 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDARPAN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 117 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDARPAN

Dan

KEPALA DESA KEDARPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDARPAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedarpan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.682.308.990,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.630.262.991,00
	Surpuls/Defisit	Rp	52.045.999,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.954.001,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(52.045.999,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDARPAN.

Ditetapkan di : KEDARPAN
Pada tanggal : 31 December 2025
KEPALA DESA, KEDARPAN

JUMONO

Diundangkan di : KEDARPAN
Pada tanggal : 31 December 2025
SEKRETARIS DESA

MANO

LEMBARAN DESA KEDARPAN NOMOR TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.177.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.131.990,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.682.308.990,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	496.742.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.397.938,00	
5.3.	Belanja Modal	686.782.253,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.340.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.630.262.991,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**52.045.999,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.954.001,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.954.001,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(52.045.999,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEDARPAN, 02 January 2026

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

JUMONO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDARPAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.654.177.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.131.990,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.682.308.990,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**658.050.524,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**564.901.980,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	381.188.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	381.188.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.934.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.934.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	23.359.120,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.359.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.202.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.202.000,00	
1.1.90		Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Purna Tugas	13.398.060,00	ADD, PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.398.060,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**38.243.459,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.488.441,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.136.773,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.351.668,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.694.177.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	2.171.329,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.721.348.329,00	
	5	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	658.650.324,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	584.901.360,00	
1.1.01		Penyediaan Pangan, Sandang, Tunjangan dan Tunjangan Kesehatan Desa	76.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	76.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.186.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.186.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.834.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.834.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Pemutakhiran PPKD dan PPKD dll)	22.359.120,00	ADD DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Barang dan Jasa	22.359.120,00	
1.1.05		Penyelenggaraan Lembaga BPD	24.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.400.000,00	
1.1.06		Penyelenggaraan Operasional BPD (Insentif, ATK, Makan, Minum, Perjalanan Dinas dll)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyelenggaraan Operasional Operasional PTPKM	18.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
1.1.08		Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa (yang bersumber dari Dana Desa	11.202.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.202.000,00	
1.1.09		Penyelenggaraan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Purna Tugas	13.398.000,00	ADD PAD
1.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.398.000,00	
1.2		Penyelenggaraan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.849.484,00	
1.2.01		Penyediaan Gedung Kantor Desa / Balai Pertemuan Desa	27.428.484,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.136.772,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.291.712,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	755.018,00	DLL
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	755.018,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**6.650.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.600.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.150.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**39.435.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R eguler)	3.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.290.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	945.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.100.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	20.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**8.820.085,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.820.085,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.085,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**865.498.467,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**55.200.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**145.645.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	80.155.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.155.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.990.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**424.653.467,00**	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	424.653.467,00	DDS, PBP
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.846.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	419.807.467,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**240.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	240.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.131.900,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	234.868.100,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**59.800.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**14.810.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.250.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	9.560.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**25.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**19.990.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.040.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.950.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**3.574.000,00**	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**3.574.000,00**	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.574.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.574.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**43.340.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**3.740.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	3.740.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.740.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**39.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.630.262.991,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	**52.045.999,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.954.001,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**(52.045.999,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEDARPAN, 02 January 2026

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG

JUMONO

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**				**17.954.001,0**
6.1.1.	***SILPA Tahun Sebelumnya***				***17.954.001,0***
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya				17.954.001,0
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	2.398.060,00	2.398.060,0
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	6.136.773,00	6.136.773,0
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	8.468.467,00	8.468.467,0
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	192.085,00	192.085,0
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00	0,0
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00	0,0
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00	0,0
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	758.616,00	758.616,0
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**				**70.000.000,0**
6.2.2.	***Penyertaan Modal Desa***				***70.000.000,0***
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa				70.000.000,0
	01. Permodalan Bumdes Ketahanan Pangan	DDS	1 Ls	70.000.000,00	70.000.000,0
	PEMBIAYAAN NETTC				**52.045.999,0**

Disetujui,
KEPALA DESA

JUMONO

KEDARPAN, 02 January 2026
SEKRETARIS DESA

MANO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2026

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga puluh* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh lima*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. JUMONO, SH : Kepala Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. SETIYONO : Ketua BPD Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU;

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai;

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan apabila disuwaktu-waktu terdapat Regulasi terbaru yang mengatur Peraturan tersebut bisa di rubah /disesuaikan.

Mengetahui,

Kepala Desa Kedarpan	Ketua BPD
JUMONO, SH	SETIYONO

Perwakilan Masyarakat,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

Jalan Balai desa Kedarpan Rt 004/002, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, Kode Pos 53392

NOTULENSI

Agenda Rapat : Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Jam : 19:30 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Balai Desa Kedarpan

Notulen Rapat :

1. Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di mulai pada jam 19:30 WIB, di buka oleh pembawa acara dengan bacaan basmalah secara Bersama-sama, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya di pandu oleh petugas;
2. Sambutan Kepala Desa Kedarpan " Jumono, SH" : menyampaikan selamat datang kepada Forkompinca Kejobong (Camat Kejobong yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan: Bapak Romikhun, SH) Koordinator Pendamping Desa dengan angotanya maupun Pendaming Lokal Desa Babinsa maupun Babikantibmas dan seluruh tokoh Lembaga desa yang hadir, terimakasih atas kehadiranya, dan selanjutnya menyampaikan berbagai hal yaitu : melaporkan kinerja Pemdes dalam membangun desa kedarpan terutama yang sudah selesai tahun anggaran 2025, dan mengucapkan terimakasih kepada semua Lembaga yang telah membantu dan mendukun atas kegiatan didesa kedarpan bisa berjalan lancer dan aman terkendali, dalam melaksanakan/mengerjakan Pembangunan mfisik maupun non fisik selalu menjaga kualitas dan kuantitas;
3. Sambutan Camat Kejobong yang diwakili Bapak Sekcam menyampaikan terimakasih ata sumbangsih atas partisipasi dalam meningkatkan kulitas kinerja dalam membangun desanya dan menyampaikan regualsi yang mengatur tentang Koprasi Merah Putih (KDMP) yang menjadi polemic di pemerintahan desa terutama Penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan percepatan Pembangunan gerai-gerai KDMP dan mengharap kepada unsur elemen Masyarakat untuk menyukseskan adanaya KDMP untuk meningkatkan perputaran ekonomi di desanya;
4. Sambutan Pendamping Desa "Fatra, ST" menyampaikan regulasi dalam menetapkan dan pembahasan APBDes yang saat ini berlaku, dan memberikan motifasi kepada BPD dan Peserta rapat agar semangat dalam berpartisipasi membangun Desa;
5. Paparan Draf APBDesa tahun Anggaran 2026 oleh Sekdes besrama Bendahara desa Kedarpan (Mano dan Sarmin), Sekdes memaparkan secara detil dari sumber anggaran dan pendapatan belanja Desa dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBDes 2026 yaitu salah satunya Bantuan Khusus Provisi yang masuk kedesa tahun anggaran 2026, dengan kegiatan

dilaksanakan yaitu Pencegahan Stunting, honor KPM serta oprasionalnya dan honorarium Kader Kesehatan (Posyandu) beserta kegiatannya, kegiatan Ketahanan pangan (Ketapang), BLT DD dan honor – honor lainya dan kegiatan lainya yang bisa di biayai dengan sumber DD, juga menyampaikan SILPA kegiatan tahun 2025 untuk penggunaanya secara detail;

6. Penetapan APBDesa di serakhan kepada Ketua BPD Bapak Setiyono, sebelum memutuskan Draf APBDes yang sudah di paparkan dan meminta pendapat kepada peserta untuk kesepakatan menjadi mufaat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kedarpan (Perdes APBDes 2026;
7. Dengan terselengaranya rapat ini dari awal hingga selesai berjalan lancer, pembawa acara menutup acara Rapat Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 dengan bacaan hamdalah secara Bersama-sama.

Notulen



ISNAENTI ANDITA
Kaur Tata Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat: RT 05 RW 02 Desa Kedarpan, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga Kode Pos 53392

DAFTAR HADIR

HARI : Selasa
TANGGAL : 30 Desember 2025
KEGIATAN : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sumaryo	RT 05/02	RW	1
2	Surtijan	RT. 07/03	TOK-MAS	2
3	Setiyono	RT 07/03	BPD	3
4	Khadiro	RT 05/02	BPD	4
5	Jarmono	RT 11/05	RT	5
6	Jumono, S.H.	RT 04/02	Kades	6
7	SUTONO	RT 06/03	RT 06	7
8	Paryanto	RT 03/01	RT	8
9	Toto Y	09/04	RT	9
10	Mukhin	06/03	TOK-MAT	10
11	Salim	08/04	RT	11
12	Haryono Rusman	07/03	RT	12
13	Teguh Prasojo	03/04	RW	13
14	Sutaryo	4/2	Perades	14
15	Tungul	3/1	P-Des2	15
16	Rahmin	Kerami	Babinsa	16
17	Vatra M	KJB	PD	17
18	Warino	6/3	RW 6/3	18
19	Wini S.	Pabrik kyk.	Bhabinkam.	19
20	Dedi	RT 11/05	perades	20
21	A. Scripto	RT 02/01	RT	21
22	Isnaenti Adita	8/4	Perades	22
23	Margareta. P	6/3	Bumdes	23
24	Surani	8/4	Bumdes	24
25	Singgih		KORCAM	25
26	Dera P.Y	4/2	KPM	26
27	Suwaryo	10/05	RT	27
28	Arif Ruclianto	5/2	RT	28
29	Supeno	1/2	RT	29
30	Novis	4/2	Bides	30

31	Nisma AS	11/05	Tomas	31	32
32	Yuliyani	4/2	Kader		
33	Wahyono	5/2	Tomas	33	34
34	Mitrow	10/05	Tomas		
35	Supirno	5/2	Tomas	35	36
36	Rupingah	10/5	Kader		
37	Sumarti	8/4	Kader	37	38
38	Hadi.S	10/05	BPD		
39	Juminyah	8/4	Kader	39	40
40	Nining.S	5/2	Kader		
41	Suharsono	RT 2/1	RW	41	42
42	Jumono AS	RT 4/2	Tomas		
43	Epa.D	3/	Kader	43	44
44	Darsono	1/1	RT		
45	Sutarno	4/2	LKMD	45	46
46	Sumaryono	10/11	RW		
47	Hilda.A	5/2.	Kader	47	48
48					
49				49	50
50					

Mengetahui
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH

FOTO KEGIATAN MUSDES APBDes 2026







FOTO KOMSUMSI MUSDES APBDes 2026



